

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat, infak dan sedekah (ZIS) merupakan instrumen filantropi Islam yang memiliki dimensi ibadah sekaligus sosial-ekonomi. Dalam perspektif Islam, ZIS tidak hanya berfungsi sebagai ketaatan pada Allah SWT, tetapi juga sebagai mekanisme distribusi kekayaan untuk mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan umat. Oleh karena itu, pengelolaan ZIS yang baik menjadi bagian penting dalam pemberdayaan masyarakat, terutama kalangan mustahik (Nurhasnah, 2023).

Pengelolaan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) di Indonesia berada di bawah kewenangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagaimana diatur oleh UU 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan ZIS dengan fungsi operasional yang dijelaskan oleh Peraturan Pemerintah No 14 tahun 2014 sebagai berikut:

1. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat
2. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat
3. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat
4. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat

Tujuan Pengelolaan zakat tertuang di pasal 3 UU No 23 Tahun 2011 yaitu:

1. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat
2. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan

UU No. 23 Tahun 2011 masih menjadi landasan hukum utama tentang pengelolaan zakat hingga saat ini, meskipun Mahkamah Konstitusi telah memerintahkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk melakukan revisi terhadap UU nya pada Agustus 2025 lalu. Ini dikarenakan UU hasil Revisi masih belum diterbitkan oleh DPR dan masih menunggu hingga UU baru diterbitkan (Wahid, 2025).

Agar pengelolaan ZIS berkembang dan maju secara pesat diperlukan implementasi manajemen ZIS di antaranya manajemen penghimpunan ZIS, Penyaluran ZIS, dan Pendayagunaan ZIS. Optimalisasi penghimpunan ZIS berhubungan erat dengan kepercayaan muzakki kepada lembaga pengelola zakat, terutama terhadap efektivitas penyaluran kepada mustahik. Penyaluran ZIS tidak hanya bersifat konsumtif dimana memenuhi kebutuhan dasar mustahik, melainkan juga dapat bersifat produktif dengan tujuan meningkatkan taraf ekonomi mustahik. Pendayagunaan zakat bermaksud zakat disalurkan kepada mustahik agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat atau peningkatan kegunaan yang maksimal (Nurhasnah, 2023).

Pada tingkat masyarakat, Lembaga Amil Zakat (LAZ) dibentuk sebagai upaya dalam membantu BAZNAS untuk melaksanakan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infak, dan sedekah. Masyarakat yang

dimaksud tertuang dalam Peraturan Menteri Agama No 19 Tahun 2024 pasal 4 ialah organisasi kemasyarakatan Islam atau lembaga berbadan hukum yang mengelola kegiatan dakwah, pendidikan, dan sosial baik berbentuk perkumpulan maupun yayasan. Salah satu Yayasan yang bergerak di bidang pendidikan dengan mengelola pondok pesantren dan amil zakat ialah Yayasan Shine Al-Falah dengan izin Kemenkumham RI Nomor: AHU-473.AH.01.04.Tahun 2013 (Website Yayasan Shine Al-Falah, 2020).

Saat ini, Yayasan Shine Al-Falah di pimpin oleh Bapak Syamsul Akmal. Melalui wawancara dengan Direktur Ziswaf Al-Falah diketahui bahwa lembaga pendidikan ini menaungi beberapa lembaga dibawahnya yaitu (Aulia, 2025):

1. Pondok Pesantren Perkampungan Minangkabau
2. LKSA/ Panti Asuhan Al-Falah
3. Madrasah Aliyah (MAS) Al-Falah
4. Madrasah Tsanawiyah (MTS) Al-Falah
5. Madrasah Ibtidaiyah Qur'an (MI-QU) Al-Falah
6. MDTA Shine Al-Falah
7. Raudhatul Athfal (RA) Bintang Al-Falah
8. Rumah Qur'an Al-Falah
9. Pengasuhan Putra
10. Pengasuhan Putri
11. ZISWAF Al-Falah
12. Usaha Ekonomi Produktif Al-Falah
13. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)Al-Falah

14. Balai Latihan Kerja Komunitas (BLKK) Pondok Pesantren
Perkampungan Minangkabau

15. Perguruan Pencak silat Al-Falah

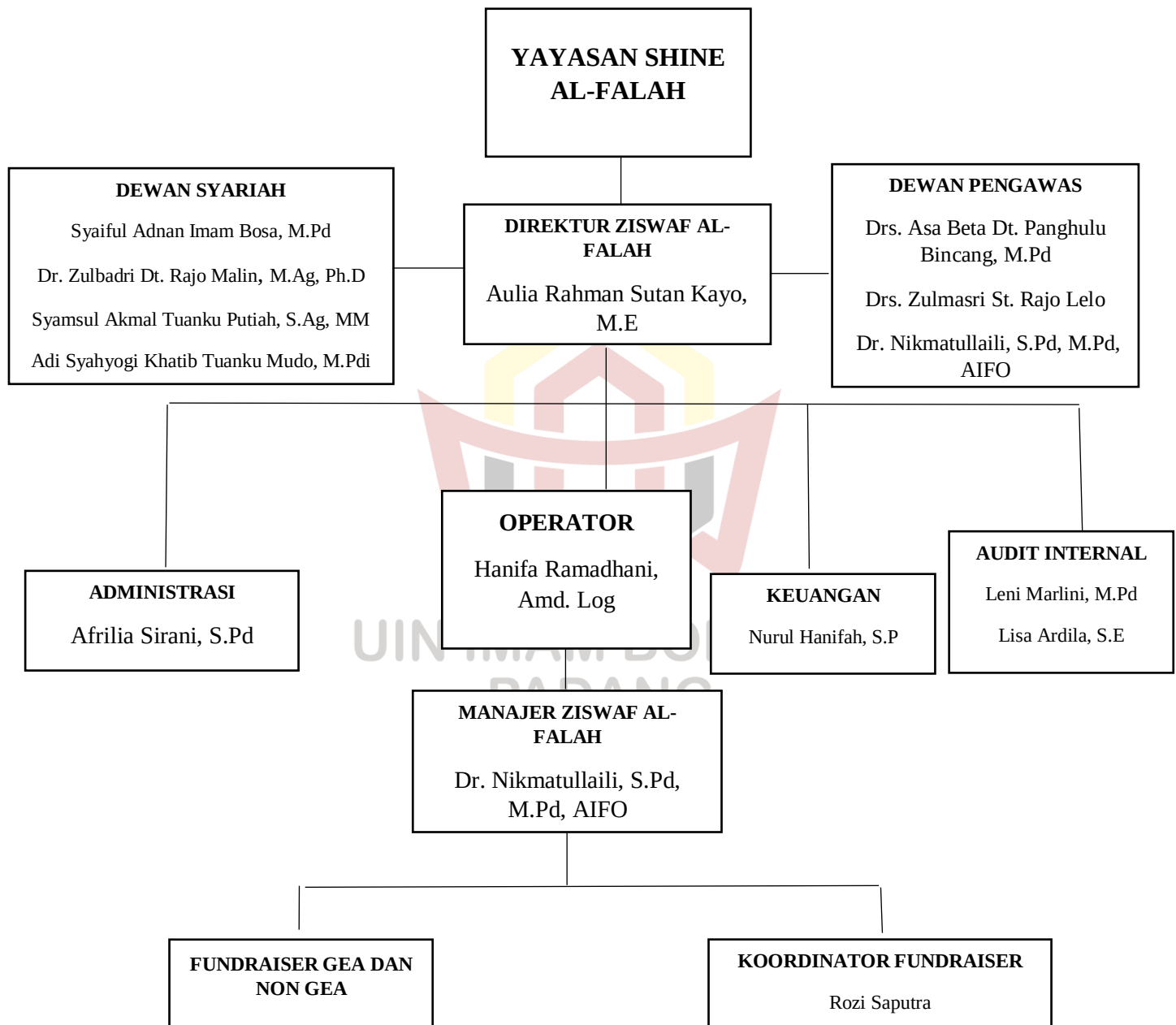
Ziswaf Al-Falah memiliki peranan penting karena bertanggung jawab mengelola dana yang menjadi kelangsungan pendidikan santri. Ziswaf Al-Falah mengelola dana zakat, Infak, dan Sedekah sedangkan wakaf dikelola langsung oleh Yayasan Shine Al-Falah. Menurut Kepala Yayasan Shine Al-Falah alasan wakaf dikelola langsung oleh pihak yayasan adalah dikarenakan pengelolaannya yang bersifat jangka panjang yang memerlukan pengelolaan khusus dan berkelanjutan (Akmal, 2026).

Ziswaf Al-Falah ini berdiri pada tahun 2019 hingga sekarang. Kepengurusan Ziswaf Al-Falah mengalami pergantian setiap tahunnya hal ini disebabkan salah satu alasan yaitu adanya sebagian pengurus memilih mengundurkan diri karena memperoleh peluang kerja lain yang dinilai lebih mampu meningkatkan kesejahteraan mereka (Mustiandri, 2025). Struktur kepengurusan Ziswaf Al-Falah adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1

Kepengurusan Lembaga Ziswaf Al-Falah

Periode 2026



Sumber: Dokumentasi Kantor Ziswaf Al-Falah

Ziswaf Al-Falah sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam keberlangungan pendidikan santri berkontribusi dalam mendukung kebutuhan operasional lembaga pendidikan pada Yayasan Shine Al-Falah.

Melalui keterangan Direktur Ziswaf Al-Falah, terdapat beberapa fenomena yang dialami oleh Ziswaf Al-Falah dalam melaksanakan pengelolaan dana ZIS diantaranya belum memiliki izin oleh pemerintah sehingga menjadi tantangan berat dalam mempromosikan berbagai program yang berkaitan dengan penghimpunan ZIS (Aulia, 2025). Fenomena ini mengakibatkan kepada kepercayaan masyarakat dalam menitipkan zakatnya kepada Ziswaf Al-Falah yang dibuktikan dengan berkurangnya donatur dari tahun ke tahun sebagaimana keterangan yang penulis dapatkan melalui wawancara dengan staf keuangan (Keuangan, 2025).

Berkurangnya donatur membuat penerimaan zakat yang fluktuatif sehingga sebagian besar kebutuhan pendidikan santri yang terdiri dari kalangan yatim piatu dan dhuafa ditopang oleh penerimaan infak dan sedekah. Hal ini dirincikan oleh staf keuangan Ziswaf Al-Falah yakni Ibu Nurul Hanifah, S.P pada tanggal 7 Agustus 2026, diketahui bahwa penerimaan dana zakat, infak, dan sedekah yang mengalami penurunan dari tahun ke tahun dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 1.2

Penerimaan dana Zakat, Infak, dan Sedekah

Periode	Keterangan Penerimaan	Sumber Informasi
Sebelum 2023	Penerimaan dana ZIS mengalami peningkatan hingga mencapai titik tertinggi pada tahun 2023	Wawancara dengan staf keuangan
2023	Penerimaan dana ZIS mencapai titik tertinggi dibandingkan periode sebelumnya	Wawancara dengan staf keuangan
Setelah 2023	Penerimaan dana ZIS mengalami kecenderungan penurunan dari tahun ke tahun	Wawancara dengan staf keuangan
Januari– Juli 2026	Penerimaan dana ZIS mencapai Rp1.044.000.000	Wawancara dengan staf keuangan

Sumber: Hasil wawancara dengan staf keuangan Yayasan Shine Al-Falah, 2026.

Berdasarkan Tabel 1.2, dapat diketahui bahwa penerimaan dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) pada Ziswaf Al-Falah mengalami kecenderungan peningkatan hingga mencapai titik tertinggi pada tahun 2023. Setelah itu, penerimaan dana ZIS menunjukkan kecenderungan menurun pada tahun-tahun berikutnya. Meskipun demikian, penerimaan dana ZIS masih berada pada kisaran lebih dari Rp1 miliar. Pada periode Januari sampai Juli 2026, penerimaan dana ZIS telah mencapai Rp1.044.000.000.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya fenomena penurunan penerimaan dana ZIS setelah tahun 2023. Selain itu, hasil wawancara menunjukkan bahwa penerimaan zakat bersifat fluktuatif dan jumlahnya relatif lebih kecil dibandingkan dengan penerimaan infak. Menurut keterangan staf keuangan, dalam kondisi tertentu jumlah muzakki yang membayarkan zakat dapat mencapai sekitar 5 sampai

10 orang dalam satu bulan dengan jumlah penerimaan sekitar Rp10.000.000. Namun, pada bulan tertentu penerimaan zakat hanya berasal dari satu orang muzakki dengan nominal tidak lebih dari Rp500.000. Hal tersebut menunjukkan bahwa penerimaan zakat bersifat fluktuatif dan belum memiliki pola penghimpunan yang stabil.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan pengelolaan penghimpunan ZIS yang mampu mempertahankan penerimaan dana yang telah diperoleh sekaligus mengoptimalkan penghimpunan zakat. Oleh karena itu, kondisi penerimaan tersebut menjadi dasar bagi penulis untuk mengkaji lebih lanjut bagaimana manajemen penghimpunan zakat, infak, dan sedekah yang dilakukan oleh Ziswaf Al-Falah, mulai dari aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, hingga pengawasan dalam upaya mengoptimalkan penghimpunan dana ZIS.

Setelah melihat dan menganalisis permasalahan yang terjadi, dengan ini penulis membuat penelitian skripsi ini yang berjudul **MANAJEMEN ZAKAT, INFAK, DAN SEDEKAH PADA ZISWAF AL-FALAH DI KOTA PADANG**

B. Rumusan dan Batasan Masalah

1. Rumusan Masalah

Dari pemaparan latar belakang yang telah disebutkan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan pokok yang akan dikaji tentang **Bagaimana Manajemen Zakat, Infak, dan Sedekah pada Ziswaf Al-Falah di Kota Padang?**

2. Batasan Masalah

Penulis juga membatasi pokok permasalahan dengan batasan sebagai berikut:

- a. Perencanaan Penghimpunan zakat, infak, dan sedekah pada Ziswaf Al-Falah di Kota Padang.
- b. Pengorganisasian Penghimpunan zakat, infak, dan sedekah pada Ziswaf Al-Falah di Kota Padang.
- c. Pelaksanaan Penghimpunan zakat, infak, dan sedekah pada Ziswaf Al-Falah di Kota Padang.
- d. Pengawasan Penghimpunan zakat, infak, dan sedekah pada Ziswaf Al-Falah di Kota Padang.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui manajemen Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) pada Ziswaf Al-Falah di Kota Padang yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini penulis uraikan sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan menjadi rujukan atau acuan bagi seluruh pihak yang ingin mendalami ilmu manajemen terutama manajemen dakwah mengenai pengelolaan dana ZIS.

2. Secara Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan menjadi ilmu pengetahuan bagi penulis mengenai pengelolaan dana ZIS.

b. Bagi Universitas

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi di perpustakaan kampus dalam penyusunan karya ilmiah atau skripsi sehingga menjadi salah satu penelitian relevan bagi para mahasiswa.

c. Bagi objek penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan jawaban terhadap fenomena yang dialami oleh Ziswaf Al-Falah.

E. Penegasan Judul

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam penelitian ini, maka penulis akan menguraikan beberapa istilah dalam judul penelitian ini yaitu:

1. Manajemen ZIS : proses pengelolaan dana ZIS yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan penghimpunan, penyaluran dan pendayagunaan dana tersebut secara efektif dan efisien (Nurhasnah, 2023).
2. Ziswaf Al-Falah : merupakan lembaga dibawah naungan Yayasan Shine Al-Falah yang bertugas menghimpun Zakat, Infak, dan Sedekah yang kemudian dikelola oleh Yayasan Shine Al-Falah (Akmal, 2025).

F. Sistematika Penulisan

Agar mendapatkan sistematika penulisan dibutuhkan susunan sistematika penulisan sehingga tidak menyulitkan pembaca dalam memahami isi dari proposal skripsi. Adapun sistematika penulisan yaitu:

- BAB I :** Pendahuluan
- Berisi latar belakang masalah, rumusan dan batasan masalah, tujuan penelitian, penjelasan judul dan sistematika penulisan.
- BAB II :** Landasan Teori
- Berisi Kajian Perpustakaan tentang Manajemen ZIS.
- BAB III:** Metodologi Penelitian
- Berisi pengertian metodologi penelitian, jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.
- BAB IV:** Pembahasan
- Berisi hasil penelitian, analisis data dan dokumentasi.
- BAB V:** Kesimpulan
- Berisi kesimpulan seluruh penelitian dan saran-saran.